



P E N E T A P A N

Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Dispensasi Nikah pada tingkat pertama dalam persidangan dengan Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan D.III, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh harian lepas, tempat kediaman di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon III;

PEMOHON 4, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kelurahan Bentiring, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu, sebagai Pemohon IV;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Para Calon Pengantin;

DUDUK PERKARA

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 3 Februari 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 4 Februari 2020 Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I (PEMOHON) telah menikah dengan Pemohon II (PEMOHON 2) pada hari Jum'at tanggal 21 September 2001 di Kantor Urusan Agama Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 272/24/09/2001, tanggal 21 September 2001 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama;
 - CALON PENGANTIN PRIA, yang lahir di Bengkulu pada 16 Juli 2002;
 - ANAK 2 P1, yang lahir di Bengkulu pada 26 November 2006;
 - ANAK 3 P1, yang lahir di Bengkulu pada 05 Agustus 2008;
2. Bahwa Pemohon III (PEMOHON 3) telah menikah dengan Pemohon IV (PEMOHON 4) pada hari Minggu tanggal 06 Desember 1992 di Kantor Urusan Agama Gading Cempaka, Kota Bengkulu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 568/06/XII/92, tanggal 07 Desember 1992 dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:
 - ANAK 1 T, lahir di Bengkulu, pada 09 April 1995;
 - CALON PENGANTIN WANITA, lahir di Bengkulu pada 04 Desember 2001;
 - ANAK 3 T, lahir di Bengkulu pada 21 juli 2018;
3. Bahwa para Pemohon berencana akan menikahkan anak ke-1 (satu) Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (CALON PENGANTIN PRIA) dengan anak ke-2 (dua) Pemohon III dan IV yang bernama (CALON PENGANTIN WANITA);
4. Bahwa para Pemohon telah datang dan melapor ke PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu guna mencatatkan pernikahan anak para Pemohon tersebut, namun ditolak dengan alasan kedua anak para Pemohon tersebut belum cukup umur;
5. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II (CALON PENGANTIN PRIA) dengan anak Pemohon III dan IV (CALON PENGANTIN WANITA)

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah berkenalan dan telah menjalin hubungan cinta kasih selama 2 tahun;

6. Bahwa para Pemohon menghendaki agar anak para Pemohon (CALON PENGANTIN PRIA) dengan (CALON PENGANTIN WANITA) tersebut segera dinikahkan karena anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (CALON PENGANTIN WANITA) telah hamil 5 bulan;
7. Bahwa para Pemohon ingin agar anak para Pemohon segera dinikahkan, namun terhambat menyangkut usia anak para Pemohon tersebut yang masih belum mencapai usia kawin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar berkenan untuk memeriksa dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada para Pemohon untuk menikahkan anak para Pemohon yang bernama (CALON PENGANTIN PRIA) dengan (CALON PENGANTIN WANITA);
3. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR :

- Atau apabila Pengadilan Agama Bengkulu berpendapat lain, Para Pemohon mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian Majelis Hakim telah pula memberikan saran dan nasihat agar Para Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya dan menunda perkawinan anak mereka sampai batas usia

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya sebagaimana tersebut di atas, kemudian Para Pemohon menyatakan tetap mempertahankan permohonannya, dan menyatakan siap membantu dan membimbing kedua calon mempelai di dalam membina rumah tangganya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu Nomor 39/Kua.07.4.04/PW.01/1/2020, tanpa tanggal, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan cocok dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 272/24/09/2001, tanggal 21 September 2001 atas nama PEMOHON 1 dan PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 568/06/XII/92 atas nama PEMOHON 3 dan PEMOHON 4, tanggal 7 Desember 1992, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771062211070004 atas nama PEMOHON 1, dan PEMOHON 2 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 2 April 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.4);

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1771042608100008 atas nama PEMOHON 3 dan PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu, tanggal 21 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.5);
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771060709750001 atas nama PEMOHON 1, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 3 Mei 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.6);
7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771065111770001 atas nama PEMOHON 2, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 3 Mei 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.7);
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771040407680001 atas nama PEMOHON 3, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 21 Juni 2018, bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.8);
9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 1771045010710002 atas nama PEMOHON 4, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu tanggal 14 Juni 2012, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.9);
10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 2061/Um/2002 tanggal 24 Juli 2002 atas nama CALON PENGANTIN PRIA yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kota Bengkulu, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.10);

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. 1771-LT-13042017-0020 tanggal 13 April 2017 atas nama CALON PENGANTIN WANITA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, (P.11);
12. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor 001/ASB/SKH/I/2020 tanggal 30 Januari 2020, yang dikeluarkan oleh Klinik Pratama Armina Sakti, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup (P.12);

Bahwa Para Pemohon telah menghadirkan kedua calon mempelai yaitu :

1. CALON PENGANTIN PRIA, umur 17 tahun 7 bulan, agama Islam, (calon mempelai Pria), memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai wanita bernama CALON PENGANTIN WANITA;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai wanita dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahan tersebut;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai wanita atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;
 - Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai wanita dan sudah sulit untuk dipisahkan;
2. CALON PENGANTIN WANITA, umur 18 tahun 2 bulan, agama Islam, (calon mempelai wanita), memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa ia sudah mengenal calon mempelai laki-laki bernama CALON PENGANTIN PRIA;
 - Bahwa ia sudah siap untuk menikah dengan calon mempelai pria tersebut dan siap menanggung segala akibat hukum dari pernikahan nya;
 - Bahwa pernikahan yang akan dilaksanakan dengan calon mempelai pria atas dasar kemauan sendiri dan tidak ada paksaan dari pihak manapun;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia sangat mencintai calon mempelai pria dan sudah sulit untuk dipisahkan;
- Bahwa ia mengaku sudah digauli layaknya suami isteri oleh calon suaminya tersebut dan dalam keadaan hamil 6 (enam) bulan;

Bahwa majelis telah mendengar keterangan wali/ayah kandung calon mempelai wanita yaitu **PEMOHON 3**, umur 52 tahun, ayah kandung (wali) calon mempelai wanita memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan Pemohon I, Pemohon II, dan kedua calon mempelai;
- Bahwa selaku orang tua (wali) calon mempelai wanita, ia tidak keberatan dengan pernikahan kedua mempelai dan siap menjadi wali untuk menikahkan kedua mempelai;
- Bahwa kedua calon mempelai tidak ada hubungan yang menghalangi pernikahan;
- Bahwa selaku ayah kandung calon mempelai wanita, ia siap membantu, membimbing kedua calon mempelai agar bisa membina rumah tangga dengan baik;
- Bahwa kedua calon mempelai sudah sulit untuk dipisahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah digauli oleh calon pengantin pria dan dalam keadaan hamil;
- Bahwa diantara calon pengantin wanita dan calon pengantin pria tidak hubungan nasab atau sesusuan, dan juga tidak terikat perkawinan dengan orang lain;

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Para Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Para Pemohon;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini di persidangan selengkapny telah dicatat dalam berita acara sidang, maka untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita acara sidang dimaksud yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap di persidangan, demikian pula calon mempelai pria dan calon mempelai wanita juga hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan pandangan tentang hak dan kewajiban tentang upaya yang akan ditempuh, kepada Para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai anak-anak tersebut mencapai batas umur yang ditentukan undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya karena Calon Pengantin Wanita sudah hamil 5 (lima) bulan ketika permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan mereka di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan tersebut adalah Pemohon I dan Pemohon II memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Bengkulu kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **CALON PENGANTIN PRIA**, umur 17 tahun 7 bulan dengan seorang wanita anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **CALON PENGANTIN WANITA**, umur 18 tahun 2 bulan, dengan dalil dan alasan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bernama **CALON PENGANTIN PRIA** dengan calon isterinya **CALON PENGANTIN WANITA** telah lama menjalin hubungan cinta kasih dan akan melangsungkan pernikahan, tetapi usia anak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh undang-undang yaitu calon suami dan calon isteri sekurang-kurangnya berusia 19 (sembilan belas) tahun, sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan Surat Penolakan Nomor 39/Kua.07.4.04/ PW.01/1/2020, tanpa tanggal;

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis P.1 sampai dengan P.12 serta menghadirkan kedua calon mempelai;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut semuanya telah diberi meterai secukupnya dan cap pos serta fotokopi sudah dicocokkan dengan aslinya, sehingga telah sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) (huruf) a dan ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Pasal 1 (huruf) a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai, maka semua alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut dinyatakan sah sehingga secara formil dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 sampai dengan P.12 tersebut merupakan akta otentik karena semuanya dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai keterkaitan dengan perkara ini, maka berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg jo Pasal 1870 KUHPdata, semua alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka alat bukti P.1 sampai dengan P.12 dapat dijadikan pertimbangan dalam menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 diketahui bahwa Para Pemohon sudah mendaftarkan rencana pernikahan anak mereka pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu, namun kurang syarat karena anak di bawah umur, dari P.2 dan P.3 diketahui bahwa P.I dengan P.II adalah suami isteri dan Pemohon III dengan Pemohon IV juga pasangan suami isteri, dari bukti P.4, P.6 dan P.7 diketahui bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Selebar Kota Bengkulu, dari bukti P.5, P.8 dan P.9 diketahui bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah warga Kelurahan Bentiring Kecamatan Muara Bangkahulu, dari bukti P.10 diketahui bahwa calon mempelai pria bernama CALON PENGANTIN PRIA adalah anak dari Pemohon I dan Pemohon II yang lahir pada tanggal 16 Juli 2002, dari bukti P.11 diketahui bahwa calon mempelai wanita bernama CALON PENGANTIN WANITA adalah anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang lahir pada tanggal 4 Desember 2001, dan dari bukti P.12 diketahui bahwa

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon mempelai wanita bernama CALON PENGANTIN WANITA dalam keadaan positif hamil dengan usia kehamilan 23 Minggu sampai permohonan ini diajukan;

Menimbang, bahwa majelis juga mendengar keterangan kedua calon mempelai yang pada pokoknya menyatakan siap untuk menikah dan siap untuk menerima segala akibat hukum dari pernikahan tersebut, keduanya juga menyatakan saling mencintai satu sama lain dan tidak ada paksaan dari pihak manapun untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa para Pemohon yang merupakan orang tua kandung dari kedua calon mempelai menyatakan bertanggung jawab dan siap membantu serta membimbing kedua calon mempelai untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posisi permohonan Para Pemohon yang telah dikuatkan dengan bukti P.1 sampai P.12 dan keterangan kedua calon mempelai, maka Majelis Hakim *mengkonstatir* peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta tetap/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN PRIA, umur 17 tahun 7 bulan, sudah menjalin hubungan cinta dengan seorang wanita anak dari Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON PENGANTIN WANITA, umur 18 tahun 2 bulan, dan kedua anak tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;
2. Bahwa keluarga Pemohon I dan Pemohon II serta keluarga Pemohon III dan Pemohon IV telah sepakat untuk meneruskan hubungan cinta anak-anak mereka ke jenjang pernikahan;
3. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) bila kedua mempelai tidak segera dinikahkan, apalagi calon mempelai wanita sudah hamil 23 Minggu;

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa orang tua kedua calon mempelai siap membimbing, membantu kedua calon mempelai untuk mewujudkan keluarga yang baik dan bertanggung jawab;
5. Bahwa di antara kedua calon mempelai tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena calon mempelai laki-laki dan calon mempelai wanita belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan maksud pernikahan anaknya tersebut ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, akan tetapi telah ditolak karena calon mempelai laki-laki bernama CALON PENGANTIN PRIA dan calon mempelai wanita bernama CALON PENGANTIN WANITA belum mencapai batas minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN PRIA, umur 17 tahun 7 bulan dengan calon mempelai laki-laki bernama CALON PENGANTIN WANITA, umur 18 tahun 2 bulan telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai pria belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, dan apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, apalagi sekarang calon mempelai wanita sudah hamil 6 (enam) bulan, maka Majelis Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II bernama CALON PENGANTIN PRIA untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON PENGANTIN WANITA;

Menimbang, bahwa dispensasi kawin yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mudharat yang lebih besar, sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih oleh majelis sebagai pendapat sendiri, yang berbunyi sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَقَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya:

"Menolak kemafsadatan itu lebih utama dari pada menarik kemaslahatan". (Qo'idah Fiqhiyah dalam Kitab Asybah wan Nazhaair halaman 62);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa syarat-syarat untuk melakukan pernikahan telah terpenuhi, dan permohonan Para Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap pernikahan anak-anak mereka telah beralasan karena telah sejalan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dispensasi kawin sudah beralasan dan tidak melawan hukum serta juga telah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon sudah sepatutnya untuk dikabulkan dengan menetapkan memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II CALON PENGANTIN PRIA untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CALON PENGANTIN WANITA, dengan demikian maka permohonan Para Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka untuk merealisasikan dan sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 dan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, diperintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu, untuk menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

CALON PENGANTIN WANITA, dan mencatatkan pernikahan tersebut di dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka biaya yang timbul di dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam dan nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak mereka bernama CALON PENGANTIN PRIA dengan CALON PENGANTIN WANITA;
3. Memerintahkan Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Bangkahulu Kota Bengkulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Para Pemohon yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp.521.000.- (lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh **Drs. Bahril, M.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu **Nora Addini, S.H., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd

ttd.

Halaman 13 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NORA ADDINI, S.H., M.H.

Drs. BAHRIL, M.H.I.

Rincian biaya perkara :

| | |
|----------------------|----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 30.000.- |
| 2. Biaya proses | Rp. 75.000.- |
| 3. Biaya panggilan | Rp.360.000.- |
| 4. Biaya PNBP | Rp 40.000.- |
| 5. Biaya redaksi | Rp. 10.000.- |
| 6. Biaya materai | <u>Rp. 6.000.-</u> + |
| Jumlah | Rp. 521.000,- |

(lima ratus dua puluh satu ribu rupiah);-

Halaman 14 dari 12 Halaman Penetapan Nomor 25/Pdt.P/2020/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)